

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu jenis ekonomi yang disoroti adalah ekonomi syariah, yang tidak hanya semakin populer di negara-negara Muslim, tetapi juga di dunia Barat. Sebaliknya, ada klaim dengan cara berpikir bahwa prinsip-prinsip dan norma agama dan normatif Islam pada umumnya mungkin menjadi terlalu banyak rintangan dalam jalan pembangunan ekonomi. Klaim tersebut didasarkan pada liberalis dan Mereka cenderung dengan pandangan pragmatis dan sering kali dengan orientasi sekuler bahwa akan lebih mudah bagi sektor ekonomi dan keuangan untuk berkembang tanpa nilai-nilai moral dan keagamaan.<sup>1</sup>

Realitas menunjukkan bahwa perbankan syariah justru menjadi alternatif yang tumbuh pesat di tengah krisis moral dan finansial sistem keuangan konvensional. Perbankan syariah muncul sebagai hasil dari upaya kolektif para cendekiawan Muslim untuk membangun sistem keuangan yang adil dan bebas riba, sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini menekankan transaksi ekonomi yang etis, transparan, dan berkeadilan, yang membedakannya dari sistem konvensional yang berbasis bunga (*interest-based system*).<sup>2</sup>

Perbankan syariah merupakan suatu sistem lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Karakteristik ini menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Seluruh operasionalnya didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan dan pedoman utama dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>3</sup> Dalam Islam, aturan mengenai keuangan tidak terpisah dari ajaran yang lebih luas tentang kehidupan, mencakup hubungan manusia dengan Allah (*HabluminAllah*) serta hubungan antar sesama (*Habluminannas*), sehingga

---

<sup>1</sup> Uus Ahmad Husaeni, 'Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia', Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, April 2017, P. 62.

<sup>2</sup> Ahmad Suhaimi, 'Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi)', Jurnal Manajemen Risiko, Desember 2021 P. 73.

<sup>3</sup> Ayubi Yahya Bimantara, 'Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu', Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2.2 (2024), P. 82.

sistem perbankan syariah dirancang untuk mencerminkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

Keberadaan perbankan syariah dalam sistem ekonomi Islam memungkinkan lembaga ini berfungsi sebagai pendorong kemajuan dan stabilitas ekonomi negara. Sasaran utama sistem perbankan syariah di sistem ekonomi nasional adalah mencapai pemerataan kesejahteraan, penciptaan kesempatan kerja yang optimal, dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, keberadaan perbankan syariah turut berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, Mendukung pemerataan kesejahteraan melalui distribusi pendapatan dan aset yang proporsional, mempertahankan stabilitas moneter, serta mengelola dan menyalurkan dana kepada sektor-sektor produktif, dan menginvestasikan dana secara merata dengan hasil yang adil dan pelayanan yang optimal. Pembentukan bank syariah bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek transaksi keuangan, perbankan, dan kegiatan bisnis lainnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, ekonomi syariah telah lama menjadi alternatif yang layak dalam kerangka ekonomi yang mengutamakan kesetaraan, moralitas, dan kesejahteraan semua. Selama bertahun-tahun, lembaga keuangan Islam telah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip inti ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam mencakup pelarangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan yang berlebihan), dan *maysir* (unsur perjudian). Namun, perkembangan pesat teknologi finansial (*fintech*), khususnya dalam sistem pembayaran non-tunai, menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dalam ekosistem digital.<sup>5</sup>

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, yang dalam sistem perbankan konvensional

---

<sup>4</sup> Uus Ahmad Husaeni, 'Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia', Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, April 2017, P. 62.

<sup>5</sup> Imama Zuchroh, 'Integrasi Sistem Pembayaran Non-Tunai Dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Analisis Kompatibilitas dan Implikasi Integration', Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri, Oktober 2024, p. 615.

lebih dikenal dengan istilah kredit. Penyaluran pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui berbagai bentuk akad, antara lain *mudharabah*, *syirkah*, *murabahah*, *istishna'*, *salam*, *ijarah*, dan *rahn*. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, “pembiayaan syariah dimaknai sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain”, yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil atau bentuk kompensasi lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, untuk meminimalkan potensi risiko pembiayaan, bank syariah juga memanfaatkan instrumen pendukung seperti *kafalah* (penjaminan), *takaful* (asuransi berbasis syariah), serta mekanisme restrukturisasi pembiayaan guna menjaga keberlangsungan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.”<sup>6</sup>

Perbankan syariah menawarkan keunggulan melalui sistem yang berlandaskan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) serta pembagian risiko (*risk sharing*). Pendekatan ini menjadi solusi alternatif untuk menghindari praktik riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Dalam ekonomi syariah, memperoleh keuntungan tetap diperbolehkan, asalkan tidak berasal dari bunga yang membebankan salah satu pihak tanpa kepastian jumlah, karena keuntungannya tidak bergantung pada hasil nyata dari suatu usaha.<sup>7</sup>

Perbankan syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip bebas riba dan nilai-nilai syariah. Operasionalnya dirancang agar selaras dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ajaran Islam. Melalui penerapan sistem bagi hasil, pelarangan bunga, serta penghindaran unsur ketidakpastian (*gharar*), perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat secara komprehensif, baik dari aspek ekonomi maupun spiritual.

---

<sup>6</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (UIN KHAS Jember Press IAIN Jember Press IAIN Jember Press Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember), November 2024.

<sup>7</sup> Dewi Sukma Kristianti, 'Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat', *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 14.2 (2014), P. 287.

Perbankan syariah menawarkan kartu kredit syariah sebagai salah satu inovasi produknya, yang muncul untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap alat pembayaran non-tunai yang praktis, cepat, dan efisien, tetapi tetap dalam batasan syariah. Kartu kredit syariah dirancang agar dapat menjalankan fungsi yang serupa dengan kartu kredit konvensional, seperti pembelian barang atau jasa serta penarikan tunai, namun tanpa mengenakan bunga dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, kartu ini menggunakan struktur multi akad yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.<sup>8</sup>

Penggunaan kartu kredit syariah melibatkan struktur kontrak hibrida, yaitu penggabungan beberapa akad syariah dalam satu produk yang utuh dan saling melengkapi. Dalam konteks ini, kartu kredit syariah tidak hanya berfungsi menjadi alat pembayaran, tetapi juga menjadi bentuk layanan pembiayaan dan penjaminan, sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Beberapa akad yang umum digunakan dalam kartu kredit syariah antara lain akad kafalah, yang berperan sebagai jaminan bank kepada merchant bahwa pembayaran akan dilakukan oleh nasabah; akad qardh, yang digunakan ketika bank memberikan fasilitas dana talangan tanpa bunga kepada nasabah; serta akad *ijarah*, yang digunakan untuk membebankan biaya administrasi atau layanan atas penggunaan kartu.

Frasa Arab *al-uqud al-murakkabah*, yang memiliki makna “kontrak ganda,” dikenal dalam literatur keuangan syariah dengan istilah multi akad. Istilah ini tersusun dari dua kata, yaitu *al-murakkabah*, yang secara etimologis berasal dari akar kata *rakkaba – yurakkibu – tarkiban*, yang bermakna menggabungkan atau menyusun beberapa benda secara bertumpuk, dan *al-uqud*, yang merujuk pada bentuk perjanjian atau kontrak dalam syariat Islam. yang merupakan bentuk jamak dari *'aqd* dan berarti kesepakatan atau kontrak. Oleh karena itu, selagi tidak terdapat konflik di antara komponen-kontrak yang diterapkan, *al-uqud al-murakkabah* mencerminkan pengaturan berbagai kontrak dalam struktur transaksi yang saling berhubungan, baik secara simultan maupun bertahap

---

<sup>8</sup> Husni Shabri dan Muhammad Cholil Nafis, ‘Akad Kartu Kredit Syariah: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Husni’, Pp. 183–90.

Istilah "*credere*", yang berarti percaya, adalah akar dari kata Latin kredit. Ini menunjukkan kepercayaan pemberi pinjaman pada kemampuan kreditur untuk mengembalikan uang sesuai dengan ketentuan pengaturan. Ini menyiratkan bahwa kreditur menerima kepercayaan dan oleh karena itu berkewajiban untuk membayar pinjaman dengan tenor yang telah ditentukan. Untuk menjamin bahwa calon debitur memiliki kelayakan dan dapat dipercaya, pihak bank terlebih dahulu melakukan proses analisis kredit sebelum memutuskan pemberian pinjaman. Proses ini mencakup penilaian terhadap latar belakang individu atau badan usaha, prospek kegiatan usahanya, agunan yang ditawarkan, serta sejumlah aspek pendukungnya. Tujuan utama dari analisis tersebut adalah untuk memastikan bahwa pinjaman yang disalurkan berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima dan tetap aman bagi bank.

Kartu kredit dalam konteks ekonomi dapat diartikan sebagai suatu penundaan pembayaran. Ini berarti bahwa seseorang atau suatu entitas menerima uang atau barang pada saat ini dan berkomitmen untuk mengembalikannya di masa yang akan datang. Kredit memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan tanpa harus membayar secara langsung, dengan kewajiban untuk melunasi jumlah tersebut di kemudian hari.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967, "kredit dimaknai sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang diberikan atas dasar persetujuan antara bank dan pihak lain. Melalui perjanjian tersebut, pihak penerima kredit memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, beserta pembayaran bunga sesuai dengan kesepakatan yang disetujui Bersama".<sup>10</sup>

Salah satu bentuk instrumen pembayaran modern yang digunakan dalam aktivitas jual beli adalah kartu kredit. Oleh karena itu, istilah kartu kredit tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik karena belum dikenal pada masa tersebut.

---

<sup>9</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Referensi (Gaung Persada Press Group) April 2014, P 35.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan*', 1967, P. 34.

Dalam perspektif fikih klasik, sistem pembayaran menggunakan kartu kredit memiliki kemiripan dengan konsep *bai' al-istijrar*. Pada praktiknya, pedagang eceran saat itu mengizinkan pelanggan mengambil barang secara bertahap tanpa pembayaran langsung, kemudian pada periode tertentu, seperti mingguan atau bulanan, dilakukan perhitungan untuk menentukan total pembayaran yang harus dilunasi.<sup>11</sup>

Kartu kredit dalam bahasa Arab disebut '*bithaqah al-I'timan*'. Dalam Fiqih Muamalah, kartu kredit dipahami sebagai penyerahan hak kepada pihak lain atas harta miliknya berdasarkan kepercayaan, di mana pihak tersebut tidak bertanggung jawab kecuali apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran. Transaksi ini dianggap oleh ulama Fiqh sebagai transaksi yang bersifat otonom, bukan hanya penyerahan hak. Contohnya, seseorang bisa mengatakan, "Silakan beli barang saya ini seperti biasanya Anda membeli dari orang lain karena saya tidak tahu harganya." Dengan begitu, konsumen akan membeli produk tersebut dengan harga yang biasanya ia bayar untuk produk serupa. Dalam dunia bisnis, konsep ini menyerupai pinjaman, yang bergantung pada kepercayaan terhadap pihak yang meminjam serta sifat amanah dan kejujurannya. Karena itu, dana tersebut diberikan sebagai pinjaman yang wajib dilunasi pada waktu yang telah disetujui.

Kartu yang diterbitkan oleh bank syariah, yang dikenal menjadi Kartu Syariah, mempunyai fungsi yang serupa dengan kartu kredit pada bank konvensional. Kartu ini memungkinkan pemegang yang sudah memenuhi persyaratan eksklusif untuk menggunakannya menjadi alat pembayaran secara tangguh dalam transaksi pembelian barang juga jasa. Fasilitas tadi pula mencakup penarikan tunai, dengan batas pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh bank atau forum penerbit sinkron prinsip syariah.<sup>12</sup>

Kartu Syariah adalah bentuk fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pemegang kartu (*hāmil al-biṭāqah*) yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi atau penarikan tunai di lokasi-lokasi tertentu. Pemegang kartu

---

<sup>11</sup> Muh. Baihaq, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Institut Agama Islam Mataram, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Oktober 2016), P. 93.

<sup>12</sup> Putri Jamilah dan Muhammad lisman, '*Syariah Card Kajian Normative Dan Fiqih Keuangan*, Jurnal Islamika, 3.1 (2020), p. 204.

berkewajiban melunasi pembayaran kepada penerbit kartu (*muṣdir al-biṭāqah*) sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006, *Syari'ah Card* berfungsi mirip dengan kartu kredit, tetapi beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tanpa mengenakan bunga. Dalam hal ini, pengguna memiliki tanggung jawab untuk membayar kembali jumlah yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>14</sup>

Menurut ulama fikih klasik, konsep yang menjadi dasar pengembangan kartu kredit syariah dapat ditelusuri melalui akad *kafālah* (penjaminan), *qardh* (pinjaman), dan *ijārah* (jasa), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* dan *Al-Kasani* dalam *Bada'i al-Shana'i*.<sup>15</sup> Meskipun para ulama klasik tidak membahas kartu kredit secara eksplisit, prinsip-prinsip akad tersebut kemudian dijadikan landasan oleh ulama kontemporer dalam pengembangan produk Syariah Card, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Kehadiran kartu kredit syariah sebagai bagian dari sistem pembayaran modern memberikan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan.

Kartu kredit syariah merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Pengembangan instrumen ini mencerminkan upaya perbankan syariah dalam menyediakan solusi keuangan yang tidak hanya praktis dan fleksibel, tetapi juga tetap berlandaskan pada hukum syariah. Dengan demikian, kartu kredit syariah menjadi alternatif yang memungkinkan masyarakat

---

<sup>13</sup> Efrita Norman, *Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Dan Asas Manfaat*, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Juli (2020), P. 182.

<sup>14</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *fatwa dewan syariah nasional no: 54/dsn-mui/x/2006 tentang syariah card*, 2006.

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *'Al-Mughni*, Jilid VI (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1997)'.

menikmati kemudahan transaksi sekaligus mendukung inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.<sup>16</sup>

Produk keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip hukum Islam dikenal sebagai instrumen keuangan Islam. Menurut KBBI, "instrumen" adalah alat atau cara untuk menyelesaikan suatu tugas. Kontrak yang meningkatkan nilai aset atau liabilitas keuangan, serta instrumen ekuitas lainnya, dianggap sebagai instrumen keuangan, menurut PSAK 50. Kontrak yang syarat dan ketentuannya mencakup risiko dan keuntungan tertentu dikenal sebagai instrumen keuangan Islam. Oleh karena itu, produk keuangan yang menerapkan prinsip syariah dapat disebut sebagai instrumen keuangan syariah. Tidak seperti produk keuangan tradisional, instrumen keuangan syariah mencakup instrumen keuangan sosial seperti sedekah, zakat, dan wakaf selain instrumen komersial. Ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah beroperasi dalam kerangka etika dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan ajaran Islam.<sup>17</sup>

Skema keuangan yang diterapkan dalam kartu kredit syariah berlandaskan pada beberapa akad yang dibenarkan dalam hukum Islam, seperti Murabahah (mekanisme jual beli dengan penetapan margin), Ijarah (pemanfaatan jasa dengan imbalan sewa/ujrah), dan Kafalah (penjaminan). Penggunaan akad-akad tersebut dirancang agar setiap transaksi tetap berada dalam koridor syariah, sehingga terhindar dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (unsur spekulatif). Dengan konstruksi tersebut, kartu kredit syariah berfungsi sebagai instrumen pembayaran yang sah secara syariah dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kartu kredit syariah dengan akad *muḍārabah* merupakan kerja sama antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*) dengan mekanisme bagi hasil sesuai kesepakatan. Jika bisnis mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung seluruhnya, kecuali jika terbukti ada kelalaian

---

<sup>16</sup> Farma Andiansyah dkk, *Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) Juni 2022, P.72.

<sup>17</sup> Farma Andiansyah dkk, *'Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia'*, Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) Juni 2022, P.72.

dari pihak pengelola, seperti penyalahgunaan dana, kecurangan, atau penyelewengan.<sup>18</sup> Kemudian Akad *Qard* dalam konteks ini merujuk pada pemahaman kredit atau pinjaman dalam Islam yang diberikan atas dasar kepercayaan (*trust*). Istilah *qard* sendiri berarti meminjamkan uang atau barang dengan niat untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan keuntungan (*riba*). Dalam sistem perbankan Islam, penerbit kartu bertindak sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*), sementara pemegang kartu adalah peminjam (*muqtaridh*). Pinjaman ini hanya mengharuskan pengembalian pokok tanpa bunga atau unsur *riba*, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup>

Penjaminan kredit berbasis syariah melalui *kafālah* menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, penjaminan kredit konvensional lebih berorientasi pada keuntungan finansial dan pengelolaan risiko. Perbedaan utama ini mencerminkan prinsip dasar dari masing-masing sistem, di mana *kafālah* mengedepankan prinsip syariah dan keharmonisan, sedangkan sistem konvensional lebih menekankan stabilitas finansial melalui pengelolaan risiko.<sup>20</sup>

*Ijārah* adalah akad dalam sistem keuangan Islam yang menitikberatkan pada pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang maupun jasa dalam periode tertentu dengan kompensasi berupa sewa (*ujrah*). Dalam praktiknya, kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan (*mu'jir*), sedangkan pihak penyewa (*musta'jir*) hanya memiliki hak untuk memanfaatkan barang atau jasa tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.<sup>21</sup>

Penggunaan akad *kafālah*, *qardh*, dan *ijārah* menunjukkan bahwa kartu kredit syariah tidak sekadar menghilangkan unsur bunga sebagaimana pada kartu kredit konvensional, tetapi juga membangun suatu mekanisme transaksi yang

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, dkk, '*Bisnis Syariah: Etika Islam Dan Instrumen Keuangan Syariah Sebuah Pendekatan Meta Analisis*', Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Di Indonesia At: Malang, Jawa Timur, Indonesia, October, 2016, P.4 .

<sup>19</sup> Habib Masyhudi, *Akad-Akad Dalam Kartu Kredit Syariah Perspektif Hukum Islam*, Miyah: Jurnal Studi Islam , Januari (2018), P. 105.

<sup>20</sup> Imron Mustofa dan Reza Mutawakkil Alalloh, *Tantangan akad kafālah sebagai instrumen penjaminan kredit syariah*, Mu'amalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Desember (2024), P. 131.

<sup>21</sup> Habib Masyhudi, *Akad-Akad Dalam Kartu Kredit Syariah Perspektif Hukum Islam*, Miyah: Jurnal Studi Islam , Januari (2018), P. 105.

didasarkan pada kombinasi beberapa akad (multi akad). Struktur tersebut dirancang agar setiap hubungan hukum antara bank, pemegang kartu, dan merchant tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, penggabungan beberapa akad dalam satu produk keuangan juga menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam mengenai keabsahan dan implementasinya.

Meskipun secara normatif penggunaan multi akad dalam kartu kredit syariah telah memperoleh landasan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, implementasinya dalam praktik perbankan masih menjadi perhatian para akademisi dan praktisi. Penggabungan beberapa akad dalam satu produk keuangan menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain mengenai batasan kebolehan multi akad, keterkaitan antarakad (*ta'alluq*), potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah, serta kesesuaian antara konsep fikih dengan praktik operasional di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah aspek normatif berdasarkan hukum ekonomi syariah, tetapi juga mengkaji implementasinya secara empiris pada lembaga perbankan agar dapat diketahui apakah praktik yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih banyak mengkaji kartu kredit syariah dari aspek normatif, seperti analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, konsep akad, maupun perbandingannya dengan kartu kredit konvensional. Sementara itu, penelitian yang mengkaji implementasi multi akad secara empiris pada praktik operasional perbankan syariah, khususnya pada produk Hasanah Card PT Bank Syariah Indonesia, masih relatif terbatas. Padahal, kesesuaian antara konsep hukum ekonomi syariah dengan implementasi di lapangan merupakan aspek yang penting untuk menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta perlindungan terhadap nasabah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum banyak penelitian yang menghubungkan analisis normatif mengenai multi akad dengan implementasinya secara empiris pada produk kartu kredit syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis

penerapan multi akad pada produk Hasanah Card PT Bank Syariah Indonesia KCP Pangandaran serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini memiliki urgensi khususnya di wilayah Pangandaran, mengingat tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat masih perlu ditingkatkan dan penggunaan kartu kredit syariah belum sepopuler produk konvensional. Dalam konteks tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk kartu kredit syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pemahaman dan pemanfaatan produk berbasis prinsip syariah di tengah masyarakat. menawarkan struktur multi akad sebagai solusi halal dalam transaksi pembiayaan dan konsumsi. Namun, penggunaan multi akad dalam kartu kredit syariah masih menyisakan tantangan *fiqhiyah* dan praktis. Apakah penggabungan akad-akad tersebut benar-benar memenuhi kaidah syariah dan bagaimana implementasinya di tingkat operasional, khususnya di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pangandaran, menjadi fokus utama penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis struktur multi akad dalam kartu kredit syariah pada Bank Syariah Indonesia di Pangandaran. Analisis akan difokuskan pada bentuk-bentuk akad yang digunakan, keabsahan hukum syariahnya menurut perspektif fiqh muamalah, serta penerapannya di lapangan sebagai upaya menjamin kesesuaian syariah dan perlindungan konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian dari Latar Belakang di atas Memunculkan Problematika yang harus di selesaikan secara hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek syariah. Masalah yang muncul karena adanya penggunaan *multi akad* dalam kartu kredit syariah, yang terindikasi kedalam multi akad yang bersyarat (*Al-Uqud al'mujtami'ah al-mutaqobilah*). Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian terdiri dari:

1. Bagaimana Penerapan *Multi akad* Pada Kartu Kredit Syariah di BSI Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Multi Akad* Pada Produk Kartu Kredit Syariah di BSI Kabupaten Pangandaran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal-hal baru yang belum dianalisis oleh pihak lain. Sementara itu, secara spesifik, penelitian dilakukan untuk mendalami suatu permasalahan yang muncul. Pengujian serta pengembangan teori memiliki peran penting dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Setiap penelitian memiliki target spesifik yang ingin dicapai, dan penelitian ini juga memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan Multi akad Pada Kartu Kredit Syariah di BSI Kabupaten Pangandaran.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Multi Akad Pada Produk Kartu Kredit Syariah di BSI Kabupaten Pangandaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai peluang dan tantangan dalam manajemen risiko kredit syariah, khususnya melalui analisis instrumen syariah yang digunakan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat serta pelaku industri keuangan syariah dapat mengetahui implikasi penerapan instrumen tersebut terhadap inklusi keuangan, sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam memperluas akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perbankan syariah dalam mengelola risiko kredit secara lebih efektif dengan menggunakan instrumen syariah yang sesuai. Selain itu, penelitian ini juga membantu regulator dalam merancang kebijakan yang mendukung stabilitas keuangan syariah. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang kredit syariah dan inklusi keuangan, sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah dengan lebih optimal.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Peneliti dalam penelitian ini telah melakukan peneelaahan terhadap berbagai hasil studi terdahulu yang berkaitan dengan tema yang dibahas, sebagai

upaya untuk menghindari duplikasi penelitian. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan karya ilmiah yang secara khusus membahas topik yang sama persis dengan penelitian ini. Namun demikian, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan fokus pembahasan. Kajian-kajian yang relevan tersebut antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi Pada Bsi Area Yogyakarta)*” yang ditulis oleh Fathiatuzzahra Rhendramadany 2024. Penelitian menunjukkan bahwa BSI menerapkan multi akad (*kafalah, qard, ijarah*) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam layanan keuangan mereka dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ditemukan bahwa penggunaan multi akad dalam produk ini memberikan manfaat signifikan dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah dengan tetap mematuhi nilai-nilai syariah, seperti transparansi biaya dan keadilan dalam pembagian risiko antara bank dan nasabah. Implikasi dari penelitian ini menyarankan perlunya edukasi yang lebih baik kepada Masyarakat mengenai konsep multi akad dalam produk syariah guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap keuangan berbasis syariah.<sup>22</sup>

*Kedua*, Penelitian yang berjudul “*Akad Kartu Kredit Syariah: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam*” oleh Husni Shabri dan Muhammad Cholil Nafis (2022). mengungkapkan bahwa dalam produk syariah card terdapat peluang untuk mengintegrasikan beberapa jenis akad guna menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia menggunakan tiga bentuk akad dalam penerbitan kartu syariahnya, yaitu *Kafalah, Qard, dan Ijarah*, yang seluruhnya telah diadaptasi Ketentuan tersebut merujuk pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, Bank Islam Malaysia mengadopsi model multiakad yang relatif lebih fleksibel dengan memadukan beberapa akad, yaitu *Bay’ al-‘Inah, Wadiah, dan Qard al-Hasan* dalam struktur produknya. Perkembangan inovasi akad dalam kartu syariah pun terus berlangsung, di mana sejumlah studi terbaru mulai mengevaluasi

---

<sup>22</sup> Fathiatuzzahra Rhendramadany, ‘*Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi Pada BSI Area Yogyakarta)*’, Juli 2024, P. 34.

kemungkinan penggunaan skema berbasis Musyarakah maupun Murabahah sebagai alternatif yang dinilai lebih sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam."<sup>23</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Multi Akad Pada Produk Kartu Kredit di Bank Syariah Indonesia Kc Bandung*” Yang Ditulis Oleh Sabila Rahmah Sauma 2022. Menurut penelitian ini, mekanisme produk Kartu BSI Hasana PT Bank Syariah Indonesia KC Bandung telah diperbarui dari yang sebelumnya. dimana fatwa Kartu Syariah DSN MUI menjadi landasan hukum. Kontrak ijarah mencakup proporsi sistem rabat tunai dalam empat bentuk berbeda, tetapi kontrak kafalah tidak termasuk pengumpulan ujah tambahan. Konsep *multi-kontrak*, yang kontraknya tidak bercampur dan tidak menghasilkan nama baru, benar-benar mencakup penggabungan ketiga kontrak tersebut. Kedua, aplikasi multi kontrak pada Kartu BSI Hasanah sah dan diperbolehkan untuk digunakan karena sesuai dengan standar syariah.<sup>24</sup> Keabsahan multi-kontrak yang berlaku tidak terpengaruh oleh reformasi mekanisme Kartu Hasanah BSI dari sistem sebelumnya. Namun, masih ada kemungkinan bahwa hal itu akan diterapkan dengan cara yang melanggar syariah.

*Keempat*, Penelitian yang berjudul “*Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam*” yang ditulis oleh Fitri Anis Wardani 2019. Penelitian ini menegaskan bahwa transaksi kartu kredit syariah yang melibatkan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* dianggap sesuai dengan prinsip syariah, namun terdapat tantangan terkait dengan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran yang berpotensi mengandung unsur riba *nasi'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya pengaturan yang hati-hati agar mekanisme tersebut tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari hal-hal yang dilarang.<sup>25</sup>

### 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

| No. | Judul & Penulis | Fokus Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-----------------|------------------|-----------|-----------|
|-----|-----------------|------------------|-----------|-----------|

<sup>23</sup> Husni Shabri dan Muhammad Cholil Nafis, ‘Akad Kartu Kredit Syariah: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Husni’, Pp. 183–90.

<sup>24</sup> Sabila Rahmah Sauma, ‘*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Multi Akad Pada Produk Kartu Kredit Di Bank Syariah Indonesia Kc Bandung*’ Digilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung, September (2022), P.12.

<sup>25</sup> Fitri Anis Wardani, *Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, September (2016), P. 33.

|   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | “Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (BSI Area Yogyakarta).”<br>Fathiatuzzahra Rhendramadany, 2024                   | Analisis struktur multi akad pada Hasanah Card (BSI Yogyakarta)                    | Menggunakan akad: Kafalah, Qard, Ijarah, Merujuk pada Fatwa DSN-MUI, Menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah | Fokus pada edukasi masyarakat terhadap pemahaman multi akad dan nilai syariah     |
| 2 | “Akad Kartu Kredit Syariah: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam.”<br>Husni Shabri & Muhammad Cholil Nafis, 2022                     | Analisis perbandingan multi akad pada kartu kredit syariah di Indonesia & Malaysia | Kartu kredit syariah menggunakan multi akad, Penerapan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI                           | Menyoroti variasi akad lintas negara, termasuk Bay’ al-Inah & Wadiah di Malaysia  |
| 3 | “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Multi Akad pada Produk Kartu Kredit di BSI KC Bandung.”<br>Sabila Rahmah Sauma, 2022 | Pembaharuan mekanisme multi akad di BSI Hasanah Card (KC Bandung)                  | Tetap menggunakan Kafalah, Qard, Ijarah, Merujuk fatwa DSN-MUI, Mengakui adanya multi akad                         | Fokus pada pembaharuan sistem (cash rebate, penghapusan ujrah) dan risiko syariah |
| 4 | “Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam.”<br>Fitri Anis Wardani, 2019                                                                | Tinjauan hukum syariah atas struktur akad kartu kredit syariah                     | Struktur multi akad Kafalah, Qard, Ijarah, Komitmen terhadap syariah                                               | Menekankan tantangan denda keterlambatan yang bisa mengandung riba                |

## F. Kerangka Pemikiran

Istilah akad secara kebahasaan merujuk pada makna keterikatan atau peneguhan hubungan dalam suatu transaksi atau peristiwa tertentu, yang dapat bersifat material maupun immaterial, dan dapat terjadi antara satu pihak dengan pihak lain atau lebih. Dalam literatur klasik seperti *‘Al-Mishbah al-Munir’* dan karya-karya kebahasaan lainnya, kata *‘aqada* digunakan dalam berbagai ungkapan, seperti *‘aqada al-habl* (mengikat tali), *‘aqada al-bay’* (melangsungkan jual beli), dan *‘aqada al-‘ahd* (membuat perjanjian). Ungkapan *‘aqada an-niyyah wa al-‘azm*

'*ala syay*' mengandung arti menetapkan niat dan tekad untuk melakukan sesuatu, sedangkan '*aqada al-yamin*' berarti mengikat atau meneguhkan sumpah. Makna-makna tersebut mencerminkan adanya keterhubungan antara kehendak batin dan realisasi komitmen. Contoh lain seperti '*aqada al-bay*', *az-zawaj*, *wa al-ijarah* (melaksanakan akad jual beli, pernikahan, dan sewa-menyewa) menunjukkan terbentuknya hubungan hukum yang mengikat antara para pihak dalam suatu perjanjian tertentu.<sup>26</sup>

Secara terminologis, pengertian ini kemudian berkembang dalam kajian fikih. Menurut para fuqaha, istilah akad memiliki dua makna umum dan khusus. Dalam pengertian umum, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Akad mencakup setiap bentuk komitmen atau tekad seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, baik yang bersifat sepihak seperti *wakālah* (perwakilan), *ibrā'* (pengguguran hak), *ṭalāq* (perceraian), dan sumpah, maupun yang memerlukan kesepakatan dua pihak seperti jual beli, *Ijarah* (ijārah), *tawkīl* (pemberian kuasa), dan *Rahn* (jaminan). Dalam pengertian umum, akad bermakna sebagai *iltizām* (komitmen atau keterikatan) yang dapat dilakukan oleh satu pihak ataupun dua pihak. Dalam pengertian khusus sebagaimana digunakan dalam teori akad, istilah ini merujuk pada perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak yang menimbulkan akibat hukum tertentu sesuai dengan ketentuan syariah, istilah ini merujuk pada hubungan antara *ijab* (penawaran atau pernyataan kehendak) dan *qabul* (penerimaan) menurut ketentuan syariat, yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Dengan kata lain, akad merupakan keterikatan ucapan antara dua pihak yang berakad sesuai ketentuan syariat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi perjanjian tersebut. Definisi inilah yang lazim digunakan dalam terminologi para fuqaha.

Menurut perspektif Undang-Undang Madani, akad dipahami sebagai salah satu bentuk kesepakatan. Namun demikian, tidak semua bentuk kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad. Akad hanya berlaku untuk kesepakatan yang

---

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* 5 (Gema Insani, februari 2011), P. 419.

mengandung ta'arudh (pertentangan atau perbedaan kepentingan) antara dua pihak yang memiliki masalah masing-masing, serta ditujukan pada objek yang bersifat temporal, yakni sesuatu yang akan berakhir setelah satu kali pelaksanaan. Oleh karena itu, kesepakatan untuk mendirikan suatu organisasi tidak dapat disebut sebagai akad. Hal ini karena dalam pembentukan organisasi tidak terdapat unsur ta'arudh masalah antar pihak, dan objeknya bukan sesuatu yang bersifat sementara, melainkan kondisi yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, akad dalam konteks ini hanya mencakup perjanjian yang memiliki sifat sementara dan selesai setelah tujuan utamanya tercapai.<sup>27</sup>

Akad Menurut istilah fikih, secara eksplisit mencakup seluruh bentuk akad māliyah (berkaitan dengan harta) yang melibatkan sedikitnya dua pihak, seperti akad jual beli (*bay'*), sewa-menyewa (ijarah), gadai (rahn), dan sebagainya. Selain itu, akad juga mencakup akad gair māliyah (non-harta), seperti akad nikah dan bentuk perjanjian lainnya. Istilah “perjanjian” dapat digunakan secara langsung untuk menggambarkan makna akad, karena secara etimologis kata ini mengandung arti “ikatan”, sebagaimana makna “mengikat tali” dalam bahasa Arab. Selain itu, kata tersebut juga dapat dipahami secara metaforis, terutama dalam konteks hubungan antara ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (penerimaan). Oleh karena itu, para ahli bahasa menggunakan istilah akad tidak hanya dalam arti harfiah, tetapi juga secara maknawi atau kiasan, misalnya untuk menggambarkan hubungan dalam jual beli, pernikahan, dan bentuk kesepakatan lainnya.<sup>28</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad hanya mencakup *ijāb* dan *qabūl*, yakni pernyataan penawaran dan penerimaan yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak. Adapun unsur-unsur lain seperti para pihak yang berakad (*‘āqid*) dan objek akad (*ma‘qūd ‘alaiḥ*) tidak dimasukkan sebagai rukun, melainkan sebagai syarat sahnya akad. yakni pernyataan saling setuju antara pihak-pihak yang berakad. Mereka tidak memasukkan pihak yang berakad ataupun unsur-unsur lain sebagai rukun, karena keberadaan hal-hal tersebut dianggap sudah pasti dalam

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* 5 (Gema Insani, februari 2011), P. 419.

<sup>28</sup> Fikry Ramadhan Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dan Suhendar, ‘Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah’, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Desember 2019, P. 139.

setiap pelaksanaan akad. Dengan kata lain, yang menjadi inti dari akad menurut pandangan ini adalah adanya kesepakatan yang terucap antara dua kehendak.<sup>29</sup>

Sementara itu, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki empat rukun, yaitu:

### 1. *Al-‘Aqid (Orang yang akad)*

*Al-‘Aqid* adalah pihak yang melakukan atau terlibat dalam suatu akad. Keberadaan ‘*āqid* menjadi unsur mendasar, karena tanpa adanya subjek yang berakad, suatu perjanjian tidak dapat dikategorikan sebagai akad. Pada prinsipnya, ‘*āqid* harus memenuhi kriteria *ahliyyah* (kecakapan hukum) serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad, baik atas nama dirinya sendiri maupun sebagai wakil dari pihak lain. Dalam praktik transaksi, ‘*āqid* terdiri atas dua pihak, yaitu penjual (*bā’i*) dan pembeli (*musytarī*).

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, ‘*aqid* disyaratkan harus berakal sehat, *mumayyiz*, dan telah mencapai usia di mana perkataannya dapat dipahami dengan jelas biasanya anak yang telah berumur minimal tujuh tahun. Sementara itu, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menetapkan syarat yang lebih ketat. Menurut mereka, ‘*aqid* harus balig, berakal sehat, serta memiliki kemampuan untuk memelihara agama dan hartanya. Dengan kata lain, pelaku akad harus memiliki kematangan akal dan tanggung jawab moral agar akad yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah menurut syariat.<sup>30</sup>

### 2. *Ma‘qud alaih (Objek Akad)*

*Ma‘qud alaih* adalah objek atau substansi akad, yakni sesuatu yang menjadi pokok perjanjian antara pihak-pihak yang berakad. Objek ini merupakan hal yang nyata dan dapat memberikan dampak atau manfaat. Dalam praktiknya, ma‘qud alaih dapat berupa: Harta benda, seperti barang dagangan dalam akad jual beli. Bukan harta, seperti objek akad dalam pernikahan (yaitu hubungan suami istri yang sah). Kemanfaatan, seperti jasa atau tenaga dalam akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah). tetapi, tidak seluruh benda atau hal bisa dijadikan objek akad

<sup>29</sup> Fikry Ramadhan Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dan Suhendar, ‘*Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*’, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Desember 2019, P. 139.

<sup>30</sup> Syaikh, *Fikih Muamalah, "memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (K-Media Yogyakarta, Juli 2020), P. 135.

pada Islam. contohnya, minuman keras atau barang yang diharamkan tak bisa dijadikan objek transaksi karena bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>31</sup>

### 3. *Shighat Al-Aqid*

*Shighat al-'aqd* merupakan pernyataan kehendak dalam suatu akad yang diwujudkan melalui *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah ungkapan penawaran atau pernyataan kesediaan dari salah satu pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. *Qabūl* adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain atas penawaran tersebut, yang menandakan tercapainya kesepakatan. Melalui *ijāb* dan *qabūl* inilah terbentuk hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berakad. Pelaksanaan *ijab dan qabul* dalam praktik tidak selalu mensyaratkan pertemuan langsung atau tatap muka. Keduanya dapat dilakukan melalui sarana tidak langsung, seperti surat, dokumen tertulis, maupun media elektronik. Sebagai contoh, dalam transaksi berlangganan majalah, pengiriman uang oleh pelanggan melalui wesel dapat dipandang sebagai bentuk *ijab*, sedangkan pengiriman majalah oleh penerbit menjadi bentuk *qabul*. Dengan demikian, akad tersebut tetap dinilai sah secara syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa *ijab* dan *qabul* dapat dilaksanakan melalui berbagai media sepanjang terdapat kejelasan persetujuan antara para pihak yang melakukan *akad*.<sup>32</sup>

Para ulama sepakat bahwa keberadaan suatu akad ditentukan oleh adanya indikasi yang menunjukkan kerelaan (*ridha*) dari masing-masing pihak, sehingga melahirkan *iltizam* atau keterikatan hukum di antara keduanya. Keadaan inilah yang dalam pandangan fuqaha disebut sebagai *shighat al-'aqd*, sementara dalam terminologi hukum modern dikenal sebagai pernyataan kehendak. Kajian mengenai hal tersebut berkaitan erat dengan pembahasan tentang ragam bentuk *shighat* serta persyaratan yang harus dipenuhi agar akad yang dinilai sah dan mengikat.<sup>33</sup>

Akad Mempunyai beragam jenis pembagian yang berbeda tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Pembagian utamanya didasarkan pada apakah

<sup>31</sup> Syaikh, *Fikih Muamalah, "memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (K-Media Yogyakarta, Juli 2020), P. 135.

<sup>32</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2014, P. 226.

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu 5* (Gema Insani, februari 2011), P. 419.

perjanjian tersebut ditinjau dari segi pandangan hukum atau dari aspek kesesuaiannya dengan syariat. Selain itu, akad juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebutannya, apakah termasuk musammah (disebutkan secara jelas) atau ghair musammah (tidak disebutkan secara khusus). Pembagian lainnya dapat dilihat dari fokus atau tujuan akad, dari segi apakah akad tersebut berkaitan dengan objek tertentu (*'ain*) atau tidak, serta dari sisi keterkaitannya dengan hasil atau akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut.

Ulama fikih menerangkan bahwa akad dapat dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan beberapa perspektif. Jika ditinjau dari aspek keabsahannya menurut ketentuan syariat, maka akad terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

1. *Akad Ṣaḥīḥ* merupakan akad yang seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad jenis ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sehingga segala akibat hukum yang timbul darinya dinilai sah dan mengikat para pihak yang menyepakatinya. Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad ṣaḥīḥ kemudian dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu:
  - a. *Akad Nāfīz* Merupakan akad yang telah memenuhi seluruh rukun dan persyaratan yang ditetapkan, serta tidak terdapat penghalang hukum yang menghambat pelaksanaannya. Akad ini dapat segera dilaksanakan dan secara langsung menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang bersepakat.<sup>34</sup>
  - b. *Akad mawqūf* Merupakan akad yang dilaksanakan oleh pihak yang telah memiliki *ahliyyah* (kecakapan hukum), sehingga ia berwenang dan sah untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan syariah. namun belum memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan atau menanggung akibat dari akad tersebut. Contohnya adalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (PT RajaGrafindo Persada, Depok, November 2021), P.77.

<sup>35</sup> Akhmad Farroh Hasan, '*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*', UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2014, P. 226.

2. *Akad Ghairu Ṣaḥīḥ* merupakan akad yang dinilai tidak sah karena terdapat kekurangan atau cacat, baik akibat tidak terpenuhinya salah satu rukun maupun syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Oleh karena itu, akibat hukum yang seharusnya timbul dari akad tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pandangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang tidak sah ini selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. *Akad Bāṭil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun yang telah ditetapkan atau mengandung unsur yang secara jelas dilarang oleh syariat. Dalam keadaan demikian, akad tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum. Contohnya adalah transaksi atas objek yang tidak jelas keberadaannya, mengandung unsur penipuan seperti menjual ikan yang masih berada di laut—atau dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki ahliyyah (kecakapan hukum) untuk melangsungkan akad.
- b. *Akad Fāsīd* adalah akad yang pada dasarnya dibenarkan oleh syariat, namun dalam pelaksanaannya mengandung unsur cacat, seperti adanya ketidakjelasan (*jahālah*) pada objek atau sifat yang diperjanjikan. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan tanpa menjelaskan secara rinci jenis, spesifikasi, atau mereknya, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Para ulama fikih menjelaskan bahwa akad *bāṭil* dan *fāsīd* pada prinsipnya memiliki kemiripan, yaitu sama-sama tidak sah dan tidak melahirkan akibat hukum yang sempurna bagi para pihak yang berakad, meskipun terdapat perbedaan konseptual dalam penjelasan masing-masing mazhab..<sup>36</sup> Selain daripada akad *shahih* dan tidak *shahih* di dalam komposisi akad, adapula asas-asas akad yaitu:

Kata *asas* berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, fondasi, atau landasan. Secara terminologis, *asas* diartikan sebagai sesuatu yang menjadi pijakan

---

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan, '*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*', UIN-Maliki Malang Press, Oktober 2014, P. 226.

atau titik tolak dalam berpikir dan berpendapat. Istilah lain yang memiliki makna serupa adalah prinsip, yakni kebenaran atau dasar yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Menurut Mohammad Daud Ali, dalam konteks hukum, asas merupakan kebenaran yang dijadikan dasar berpikir serta alasan dalam pembentukan pandangan, khususnya dalam penerapan dan penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan perjanjian pada hukum kontrak syariah, asas dipahami sebagai kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan landasan pertimbangan dalam pelaksanaan serta penegakan hukum kontrak syariah.<sup>37</sup> Salah satu ketentuan yang tercantum dalam “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II Pasal 21 menyatakan bahwa terdapat tiga belas asas yang menjadi landasan atau prinsip yang menyertai pelaksanaan suatu akad”, diantaranya adalah:

1. Asas *Ikhtiyari* (sukarela)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan pada Pasal 21 huruf a ditegaskan bahwa “asas ikhtiyari merupakan prinsip yang mengharuskan setiap akad dilaksanakan atas dasar kehendak bebas para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun intimidasi dari pihak mana pun”. Prinsip ini sejalan dengan sumber hukum utama ekonomi syariah, yakni Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi oleh kerelaan dan persetujuan bersama di antara para pihak yang berakad.<sup>38</sup>

Asas ikhtiyari (kerelaan) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus terpenuhi dalam setiap pelaksanaan akad. Kendati demikian, keberadaan asas ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi akad yang secara substansial telah dilarang oleh syariat. Dalam praktik muamalah, asas kerelaan tersebut melekat pada berbagai bentuk transaksi, seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Salam*, *Istisna'*, dan *Ijarah*, yang seluruhnya menuntut adanya persetujuan bebas dari para pihak yang berakad.

2. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

---

<sup>37</sup>Rahmani Timorita Yulianti, '*Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*', La\_Riba, 2.1 (2008), 96.

<sup>38</sup>Rahmani Timorita Yulianti, '*Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*', La\_Riba, 2.1 (2008), 96.

Asas *ibāhah* merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang berlaku dalam ranah muamalah. Prinsip ini bertumpu pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Konsep tersebut berbeda dengan prinsip yang diterapkan dalam bidang ibadah. Dalam urusan ibadah, suatu amalan hanya dinilai sah apabila memiliki dasar yang jelas dari dalil *syar'i*. Oleh karena itu, manusia tidak dibenarkan menetapkan atau menciptakan bentuk ibadah baru yang tidak memiliki contoh maupun landasan dari Rasulullah SAW. karena hal tersebut tergolong *bid'ah* dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Sebaliknya, dalam urusan muamalat, berlaku prinsip kebebasan bertindak selama tidak ada larangan tegas dari syariat. Artinya, setiap tindakan hukum, termasuk perjanjian atau akad, diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau tidak terdapat larangan khusus terhadap bentuk perjanjian tersebut.<sup>39</sup>

### 3. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah At-ta'aqud*)

Hukum Islam mengenal prinsip kebebasan berakad yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menyusun dan membuat perjanjian dalam berbagai bentuk, tanpa harus terpaku pada format akad tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya dalam fikih klasik. Para pihak juga dibenarkan untuk mencantumkan klausul tambahan sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sepanjang tidak mengandung unsur perolehan harta secara *batil* atau bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam khazanah mazhab fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan penerapan kebebasan tersebut. Meskipun demikian, ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip-prinsip umum hukum Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam pada dasarnya mengakui dan mendukung konsep kebebasan berakad. Prinsip ini merupakan elaborasi dari asas kebebasan dalam

---

<sup>39</sup> Bahtiar Effendi, 'Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)', Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 8.2 (2022), P. 70.

bidang muamalah yang memberikan ruang fleksibilitas bagi umat Islam dalam melakukan transaksi, selama tetap berada dalam koridor dan nilai-nilai syariat.<sup>40</sup>

#### 4. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyya*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian telah dianggap lahir dan sah sejak tercapainya kesepakatan para pihak yang berakad, tanpa mensyaratkan bentuk atau prosedur formal tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, pada prinsipnya akad bersifat konsensual, yakni cukup dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melahirkan konsekuensi hukum yang mengikat.<sup>41</sup>

#### 5. Asas Itikad Baik

Itikad baik merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan suatu akad. Menurut KHES (Kompilasi hukum ekonomi syariah), itikad dalam akad harus berlandaskan pada nilai kemaslahatan dan terbebas dari unsur penipuan atau jebakan. Dalam praktik muamalah, itikad baik memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan suatu akad apakah ditujukan untuk kegiatan yang halal atau haram, serta apakah selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena itu, penting memastikan bahwa sejak awal akad dilakukan dengan niat yang baik, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari akibat adanya niat buruk sejak awal.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, menilai itikad baik dari nasabah sering kali menjadi hal yang sulit karena itikad bersifat batiniah dan tidak tampak secara langsung. Oleh karena itu, pihak bank biasanya melakukan penilaian karakter calon nasabah sebelum menyetujui suatu pembiayaan. Proses ini dilakukan melalui wawancara atau dialog untuk mengetahui tujuan penggunaan dana, prospek usaha, serta karakter dari calon nasabah. Dari hasil penilaian tersebut, bank dapat menarik kesimpulan dan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana oleh nasabah.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Muhammad Ardi, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone', 14 (2002), P. 270.

<sup>41</sup>Bahtiar Effendi, 'Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)', Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 8.2 (2022), P. 70.

<sup>42</sup>Miftahus Salam, *Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah*, Asy-Syari'ah, Juni 2017, P. 12.

## 6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan menegaskan bahwa setiap akad yang disepakati para pihak harus diarahkan pada tercapainya manfaat (*maslahah*) serta tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) maupun beban yang berlebihan (*masyaqqah*). Dalam hal pelaksanaan akad muncul keadaan baru yang sebelumnya tidak dapat diprediksi dan kondisi tersebut mengakibatkan kerugian signifikan bagi salah satu pihak hingga menimbulkan keberatan yang berat, maka kewajiban yang tercantum dalam akad dapat dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut harus mempertimbangkan asas kewajaran dan dapat diterima secara rasional guna menjaga keadilan bagi para pihak.<sup>43</sup>

Secara umum, akad dalam transaksi yang diakui menurut syariah terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu *akad tabarru'* (akad yang bersifat tolong-menolong atau nirlaba) dan *akad tijarah* (akad yang bertujuan memperoleh keuntungan komersial).<sup>44</sup> *Akad tabarru'* merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilaksanakan tanpa tujuan memperoleh imbalan atau keuntungan dari pihak lain. Akad ini berlandaskan semangat tolong-menolong dan orientasi sosial, sehingga tidak bersifat komersial. Akad *tijarah* adalah perjanjian yang berorientasi pada keuntungan dan dilakukan untuk kepentingan usaha atau komersial. Dalam praktik asuransi syariah, akad *tijarah* mencakup bentuk-bentuk perjanjian yang bertujuan menghasilkan keuntungan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>45</sup>

*Akad tabarru'* mencakup beberapa jenis akad di dalamnya yang dibedakan berdasarkan tujuan pelaksanaannya. Pertama, akad qardh, rahn, dan hawalah, yaitu akad yang bertujuan untuk memberikan pinjaman atau memindahkan kewajiban utang-piutang. Kedua, akad kafalah, wakalah, dan wadiah, yakni akad yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau kepercayaan dalam suatu urusan.

---

<sup>43</sup> Bahtiar Effendi, 'Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)', Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 8.2 (2022), P. 70.

<sup>44</sup> Syarifuddin, *Ekonomi Syariah*, Widina Bhakti Persada Bandung, Agustus 2020, P. 261.

<sup>45</sup> Prayudo, Eri Yandono. dkk, 'Analisis Pengaturan Akad Tabarru Dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah', Raritan A Quarterly Review, 2001, hlm 5.

Ketiga, akad hibah, hadiah, wakaf, serta zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yaitu akad yang bertujuan untuk memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.<sup>46</sup> Sementara itu, akad tijarah terdiri dari berbagai jenis akad yang memiliki tujuan mencari dan memperoleh keuntungan (for profit transaction), selama seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Jenis akad yang termasuk dalam kategori ini antara lain ijarah, salam, murabahah, istisna', musyarakah, muzara'ah, mudharabah, dan musaqah. Dengan demikian, akad tijarah dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian komersial (compensational contract) yang berorientasi pada keuntungan dalam koridor hukum syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, akad yang digunakan dalam transaksi kartu syariah termasuk kategori akad *tijarah*, yaitu akad yang berorientasi pada perolehan keuntungan sesuai prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa mekanisme *Syariah Card* menggunakan beberapa akad, antara lain *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah* (dalam konteks imbalan jasa atau *ujrah*). Meskipun demikian, secara prinsip keuntungan dalam transaksi *Syariah Card* tidak berasal dari pinjaman uang, melainkan dari jasa layanan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan demikian, dalam konteks Fatwa DSN-MUI No. 54/2006, akad-akad yang terdapat dalam syariah card dapat dikategorikan sebagai bagian dari akad tijarah, karena berorientasi pada keuntungan yang dibenarkan secara syariah melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab keuangan Islam.<sup>47</sup>

Syariah juga mengenal akad-akad yang tergolong haram jika di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat. Sebagai contoh, setiap akad yang mengandung *riba* (bunga/usury), *gharar* berlebihan (ketidakjelasan yang membahayakan), perjudian, atau menjual barang haram (seperti minuman keras, daging babi, dan sejenisnya) otomatis menjadi haram. Dalam konteks *multi-akad*, penggabungan dua akad atau lebih juga harus diwaspadai karena kombinasi tertentu

---

<sup>46</sup> Dena Ayu, 'Klasifikasi Akad Tabarru': Implementasi Akad *Qardh* Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia, *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Juni 2022, p. 36.

<sup>47</sup> dewan Syari'ah Nasional, '54-Syariah\_Card', 2006.

dapat menimbulkan unsur terlarang. Misalnya, akad *tabarru'* (*hibah/qard*) sendiri sah, begitu pula akad jual beli (*tijarah*), tetapi jika akad *tabarru'* dijadikan akad pertama dan disusul akad *tijarah* dalam satu transaksi, maka beberapa ulama menilai akad semacam ini haram.

Ulama dari kalangan Malikiyyah secara tegas menyatakan larangan terhadap penggabungan akad-akad yang memiliki karakter hukum atau tujuan yang berbeda, seperti menggabungkan akad *salaf* dengan akad jual beli dalam satu kesepakatan. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang melarang penggabungan antara akad *salaf* (transaksi dengan pembayaran ditangguhkan) dan akad jual beli dalam satu kontrak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum suatu *multi-akad* tidak selalu identik dengan hukum masing-masing akad yang menyusunnya. Meskipun setiap akad pada dasarnya diperbolehkan ketika berdiri sendiri, kombinasi tertentu dapat berubah menjadi terlarang apabila menimbulkan unsur *riba*, *gharar*, atau pertentangan substansi antar-akad. Dengan demikian, akad-akad yang secara individual sah dapat berstatus batal (*fasid*) ketika digabungkan dalam satu transaksi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.<sup>48</sup>

Meskipun terdapat beberapa bentuk *multi akad* yang dilarang, pada prinsipnya fikih muamalah membolehkan *multi akad* selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau unsur lain yang dilarang syariah. Larangan dalam hadis dipahami sebagai pengecualian terhadap bentuk-bentuk tertentu, bukan terhadap seluruh praktik *multi akad*. Sejalan dengan itu, Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa akad kombinasi (*hybrid contract*) dalam produk keuangan syariah diperbolehkan sepanjang disusun secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, *multi akad* merupakan akad *tijarah* yang sah apabila memenuhi ketentuan syariah, sedangkan jika mengandung *riba* atau *gharar*, akad tersebut menjadi tidak sah.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Aryanti Yosi, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 2016, P. 176.

<sup>49</sup> Dwi Rara Amiyati, Ahmad Fuadi, dan Asmawarna Sinaga, *Pelaksanaan Multi Akad (Murabahah Dan Rahn) Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN MUI Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Stabat, Mediation : Journal Of Law*, Desember 2022, P. 60.